



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai asas mempersulit perceraian ini, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan perceraian, asas, dan asas mempersulit perceraian yang telah dilakukan sebelumnya. Diantara penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Farhatul Muwahidah, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 062100047 tahun 2010 dengan judul penelitian Pandangan Hakim Terhadap Gugat Ceari Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang Nomor. 789/pdt.g/2008/PA. Malang). Dalam penelitian ini fokus pembahasan peneliti

adalah mengenai cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri yang sedang dalam keadaan hamil. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri dalam keadaan hamil. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa gugat cerai seorang isteri berdasarkan perkara Nomor. 789/pdt.g/2008/PA. Malang), patut untuk dikabulkan. Hal tersebut tidak lepas dari pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa akan lebih menimbulkan madharat jika pernikahan terus dilanjutkan, karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dari kedua belah pihak maupun kehidupan rumah tangganya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian penulis adalah sama-sama berada dalam tema besar tentang perceraian. Perbedaannya, penelitian penulis lebih fokus pada pembahasan mengenai keberadaan asas mempersulit perceraian dalam penyelesaian proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur.¹⁷

Penelitian kedua, penelitian oleh Iva Kurniyatin Nuroini, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 06210050 tahun 2010 dengan judul penelitian asas forum domisili dalam perkara perceraian (relevansi antara pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 (1) R.Bg dengan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama yang didasarkan pada HIR dan RBg serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Fokus penelitian ini adalah pada penyelesaian perkara perceraian dengan kumulasi harta gono-gini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama berada pada

¹⁷ Farhatul Muwahidah, *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Ceari Seorang Isteri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang Nomor. 789/pdt.g/2008/PA. Malang)*, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

tema besar yang sama yakni tentang perceraian. perbedaannya, peneliti lebih fokus pada asas mempersulit perceraian yang tidak membahas mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama tetapi cenderung membahas tentang ada atau tidaknya asas mempersulit perceraian dalam pelaksanaan proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur.¹⁸

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Erza Mufti Umam, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NIM 10340031 tahun 2014 dengan judul penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates (studi kasus 2013). Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pembahasan mengenai penerapan asas mempersulit perceraian yang berakibat pada efektif atau tidaknya penerapan asas tersebut dalam pengadilan agama wates. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai asas mempersulit perceraian dan jenis penelitian yang dilakukan sama-sama merupakan penelitian lapangan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penulis lebih fokus pada pembahasan keberadaan asas mempersulit perceraian dalam penyelesaian perkara cerai baik cerai talak maupun cerai gugat dalam Pengadilan Agama di Jawa Timur. Dengan demikian, maka hasil yang ingin dicapai bukanlah mengenai efektif atau tidaknya penerapan asas mempersulit perceraian melainkan

¹⁸Iva Kurniyatin Nuroini, *Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian (Relevansi Antara Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 (1) R.Bg dengan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

mengenai ada tidaknya asas mempersulit perceraian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur.¹⁹

B. Kerangka Teori

1. Putusnya Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan dalam Pasal 1 bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²⁰ Meskipun demikian, perkawinan tidaklah selalu berjalan harmonis. Dalam suatu pernikahan kadang kala muncul sebuah konflik yang sulit untuk ditemukan jalan keluarnya sehingga membuat putusnya sebuah ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan selain diatur dalam hukum Islam, juga diatur dalam peraturan perundangan nasional Indonesia.

a. Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam dibagi menjadi putusnya perkawinan karena kematian, talak, *fasakh*, *li'an*, *nusyuz* dan *syiqaq*.²¹ Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kehendak Allah swt melalui meninggalnya salah seorang suami atau isteri. Dengan adanya kematian tersebut, maka hubungan perkawinan akan putus dengan sendirinya.²² Putusnya perkawinan karena talak, yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan

¹⁹Erza Mufti Umam, *Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus 2013)*, Skripsi Sarjana, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

²⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 69

²² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 197

suami isteri.²³ Putusnya perkawinan karena *fasakh* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan seperti terdapat hubungan saudara kandung antara suami isteri dan juga *fasakh* dapat terjadi karena hal-hal yang datang setelah akad, seperti apabila salah satu dari suami atau isteri murtad dan tidak mau lagi kembali pada agama Islam atau salah satu suami atau isteri menjadi *muallaf* yang sebelumnya beragama selain Islam (kafir).²⁴ Putusnya perkawinan karena *li'an* yaitu suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut.²⁵

Putusnya perkawinan karena *nusyuz* adalah antara suami atau isteri dengan sengaja melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perkawinan atau setelah dilakukan akad.²⁶ Kemudian, yang terakhir adalah putusnya perkawinan karena *syiqaq*, yaitu tahap perselisihan antara suami isteri setelah terjadinya *nusyuz* yang dipastikan akan menggiring pasangan tersebut menuju perceraian.²⁷ talak dalam hukum Islam juga memiliki dasar hukum, yakni dalam QS. Al-Baqarah (2): 229 yang berbunyi :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

²³ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 229

²⁴ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 196

²⁵ KHI Pasal 126

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 88

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 90

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^{٢٢٨}
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²⁸

Selain dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229, dasar hukum dalam Al-Qur'an mengenai cerai terdapat dalam Al-Baqarah (2) ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٢٢٩} فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٢٢٩} وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²⁹

²⁸ Qs. al-Baqarah (2): 229

²⁹ Qs. al-Baqarah (2): 230

Putusnya perkawinan mungkin karena inisiatif suami atau inisiatif isteri. Menurut fiqh, hanya suami yang berhak menceraikan isterinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Isteri dapat mohon cerai melalui pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*'iwadh*).³⁰ Tetapi, seiring dengan perkembangan masyarakat yang lebih maju, maka adanya Undang-undang yang mengatur mengenai perceraian ini adalah agar perceraian yang terjadi dalam masyarakat tidak sesederhana sebelum diatur dalam Undang-undang.

b. Putusnya Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, suatu perkawinan dapat putus karena dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 KHI dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu³¹ :

Perkawinan dapat putus karena :

- 1), Kematian;
- 2), Perceraian, dan
- 3), Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian, yakni yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh undang-undang adalah kematian salah satu pihak, apakah sang suami ataukah sang isteri.³² Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang

³⁰ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 28

³¹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 112

³² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 123

tidak dapat dielakkan manusia. Nampaknya, baik dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.³³

Putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia atau dalam hukum nasional Indonesia, yakni dalam KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki dua istilah atau dua sebutan yakni “cerai talak” dan “cerai gugat”. Sedangkan putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat sebagai “cerai mati”. Selanjutnya putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut sebagai “cerai batal”. Penyebutan putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut memang memiliki alasan. Penyebutan “cerai mati” dan “cerai batal” tidak menunjukkan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Sedangkan dalam penyebutan “cerai gugat” dan “cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Putusnya perkawinan karena atau atas putusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebenarnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama berdasarkan keputusan pengadilan atau harus dengan atau melalui keputusan pengadilan. Tetapi karena putusnya perkawinan atas putusan pengadilan disebut sebagai “cerai batal” yang menunjukkan kesan tidak adanya perselisihan antara suami isteri, maka akan lebih tepat jika putusnya perkawinan atas keputusan

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 149

pengadilan disebut sebagai putusya perkawina karena “pembatalan”. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat larangan perkawinan.³⁴

2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Alasan-Alasan Perceraian

Setelah kemerdekaan Indonesia dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum tentang perceraian bagi umat Islam di Indonesia telah *dirisipiir* dalam hukum adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan berdasarkan madzhab syafi'i. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No. E/1/35 yang isinya menganjurkan pada seluruh hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, agar dalam mengambil keputusan-keputusan berpedoman dan berlandaskan kitab-kitab dari madzhab Syafi'i.

Suami-suami dalam menjatuhkan talak tidak harus di hadapan pengadilan, Pejabat Pencatat Nikah, Talak, Rujuk, dan Saksi-saksi, tidak dibatasi dengan alasan-alasan tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. kemudian, talak dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, baik dengan kata-kata yang jelas atau sindiran, dan tidak harus dihadiri oleh isteri. Dengan demikian, maka pengertian talak sesudah kemerdekaan dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hak mutlak dari suami untuk menceraikan isterinya tnpa ada pembatasan dari pengadilan atau penguasa yang berwenang. Maka, pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kerugian pada

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. h. 108

pihak isteri, anak-anak, keluarga dan masyarakat.³⁵ Dalam fikih klasik, jumhur ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Oleh karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami dalam keadaan mabuk pun dihukumi sah. Tetapi, jumhur ulama berpendapat pula meskipun hak mutlak talak berada pada suami, Islam juga memberik hak kepada isteri untuk menuntut cerai melalui *khulu'* terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya. Memberikan hak talak bagi suami adalah ketentuan dari Al-Qur'an. Dalam membicarakan hak mutlak talak, para ulama hampir selalu membicarakan masalah hak-hak seorang isteri apabila ditalak oleh suaminya.³⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan penduduk yang tidak beragama Islam. Tetapi, khusus bagi golongan penduduk yang beragama Islam, pada tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, yang isinya disamping terdapat penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan

³⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 124

³⁶M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 77

peraturan perundang-undangan sebelumnya.³⁷ Mengenai perceraian, menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³⁸

Kemudian, disamping harus dilakukan di depan pengadilan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.³⁹ Alasan-alasan tersebut terdapat dalam KHI Pasal 116, PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 memuat tentang alasan-alasan yang memungkinkan suami mendapatkan kemutlakannya untuk menceraikan isterinya. Alasan-alasan tersebut yang dikenal dan tumbuh dalam masyarakat meliputi⁴⁰ :

- a. perzinahan, yang terutama menjadi sebab perzinahan karena perzinahan adalah perzinahan yang dilakukan oleh isteri. Sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat menjadi alasan bagi isteri untuk meminta cerai kepada suami. Yang dimaksud dengan perzinahan menurut Islam adalah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang tidak atau belum ada ikatan perkawinan.
- b. Tidak Memberi Nafkah. Apabila suami tidak memberi nafkah dzahir batin dalam waktu yang lama , artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak

³⁷M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*, h. 76

³⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1

³⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 116

⁴⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 172-173

menggauli isterinya sebagai isteri, sedangkan isteri sudah cukup sabar menanti-nanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai dari suaminya.

- c. Penganiayaan. Menurut hukum Islam (QS. An-Nisa' : 34), apabila suami melihat isteri durhaka terhadapnya, ia dapat menghukum isteri dengan jalan memberi nasehat, berpisah tidur atau memukulnya. Kemudian dalam QS. Al-Baqarah : 228, dinyatakan bahwa "hak isteri yang patut diterima dari suaminya, seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik". Berdasarkan ayat ini, maka sebagai akibat durhaka isteri terhadap suami, si isteri dapat kehilangan haknya menerima belanja sehari-hari, pakaian dan pembagian waktu. Dikalangan masyarakat adat muslim, ketentuan hukum agama itu merupakan pedoman hidup berumah tangga suami isteri. Oleh karenanya memukul isteri yang durhaka (melawan suami) adalah hak bagi suami dalam batas-batas kemanusiaan yang tidak sampai membahayakan bagi tubuh dan kesehatan isteri. Apabila tindakan suami melampauai batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan isteri, maka dengan kemufakatan bersama anggota kerabat, isteri harus berpisah tempat dengan suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Kecuali apabila kerabat tidak berhasil merukunkan kembali, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya perceraian. demikian pula sebaliknya jika suami yang merasa terancam kehidupannya terhadap isteri dan kerabatnya. Perceraian tersebut dapat dilakukan dengan melalui tahapan proses di hadapan pengadilan.

d. Cacat tubuh/ kesehatan. Cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami isteri adalah isteri mandul, suami lemah syahwat (impoten), berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal, bisu, tuli, buta dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapat keturunan, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian.

e. Perselisihan. Perselisihan antara suami isteri yang tidak mungkin untuk di damaikan lagi, dapat menjadi alasan untuk bercerai. Diantara perselisihan itu dapat terjadi karena cemburu yang berlebih-lebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir dan bertindak sebagai suami isteri karena tidak sekuat, dan mungkin juga sebagai akibat perselisihan yang menyangkut adat kekerabatan, misalnya berkenaan dengan kedudukan martabat, harta pusaka, harta perkawinan atau mungkin juga karena kehormatan pribadi dan lain sebagainya.

Menurut hukum perkawinan nasional Indonesia, terdapat tambahan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian, yaitu⁴¹:

- 1), Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 2), Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 3), Suami melanggar taklik talak;

⁴¹Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19

4), Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-undang Perkawinan mengatakan, terdapat dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pertama, cerai talak adalah khusus bagi yang beragama Islam, jika yang mengajukan permohonan adalah suami kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri. Namun, agar sah secara hukum, suami mengajukan permohonan untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Kedua, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh isteri.⁴²

C. Akibat Putusnya Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

a. Akibat putusnya perkawinan karena meninggalnya suami atau isteri adalah:

- 1), Suami ditinggal mati oleh isterinya dapat secara langsung melakukan perkawinan dengan wanita lain karena tidak ada *'iddah* bagi suami
- 2), Suami dapat menerima warisan dari harta peninggalan isteri
- 3), Suami wajib bertanggungjawab terhadap berlangsungnya pemeliharaan, pengurusan dan pengasuhan anak-anak
- 4), Sebaliknya, isteri yang ditinggal mati oleh suaminya baru boleh kawin lagi setelah *'iddahnya* selesai
- 5), Isteri wajib menjalani *'iddah* sesuai ketentuan yang berlaku

⁴²Yayasan bantuan hukum indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2014), h. 42-43

- 6), Isteri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya
- 7), Isteri wajib melanjutkan pemeliharaan, pengurusan, pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya yang ditinggalkan mati suaminya.⁴³

b. Akibat putusnya perkawinan karena talak *ba'in* kecil adalah:

- 1), Ikatan perkawinan menjadi putus, maka putus pula hak dan kewajiban sebagai suami isteri
- 2), Bila isterinya dalam keadaan hamil, maka ia berhak atas tempat tinggal dan keperluan hidup dari bekas suaminya selama menjalani '*iddahnya*, yaitu sampai melahirkan anaknya
- 3), Jika isteri dalam keadaan tidak hamil, maka mantan isteri berhak atas keperluan hidup, baik dalam menjalani masa '*iddahnya* maupun masa-masa berikutnya
- 4), Hak memperoleh keperluan hidup selama dalam masa hamil menjadi gugur, jika yang bersangkutan meninggalkan tempat yang ditunjuk oleh mantan suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan
- 5), Jika mantan isteri menjalani masa '*iddah* nya akibat talak *ba'in* yang diduga tidak hamil, sehingga tidak ditetapkan hak keperluan hidup dan tempat tinggal baginya selama '*iddah*, kemudian terbukti bahwa ia hamil, maka sejak diketahuinya kehamilan tersebut, mantan isteri berhak atas keperluan hidup dan tempat tinggal dari mantan suami dan diperhitungkan berlaku surut sejak dijatuhkannya talak

⁴³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h.143

- 6), Atas hak keperluan hidup dan tempat tinggal mantan isteri, jika kehamilan tersebut akibat dari *wathi subhat* atau nikah fasid
- 7), Melunasi hutang keperluan hidup dan mahar yang belum dibayar oleh mantan suami
- 8), Mantan suami dan mantan isteri tidak dapat mewaris, meskipun saat kematian mantan suami, isteri sedang dalam masa *'iddah*.⁴⁴

c. Akibat putusnya perkawinan karena talak *ba'in* besar adalah:

- 1), Mantan suami diperbolehkan untuk menikahi mantan isteri dengan syarat mantan isteri pernah menikah dengan orang lain dan *ba'da dukhul*. Kemudian bercerai secara wajar dan telah selesai masa *'iddah* dari suami kedua
- 2), Jika terjadi karena *li'an*, maka mantan suami isteri tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah lagi (hukumnya haram)
- 3), Mantan isteri tidak memperoleh keperluan hidup maupun tempat tinggal mantan suaminya, sebab dalam kasus ini tidak ada kemungkinan untuk menikah kembali secara langsung.⁴⁵

2. Menurut Perundangan

Menurut perundangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai akibat dari putusnya perkawinan. Tetapi, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat pengaturan

⁴⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 143-144

⁴⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h.144

mengenai waktu tunggu atau masa *'iddah* yang disebabkan oleh putusnya perkawinan meskipun tidak disebutkan secara rinci mengenai akibat dari putusnya perkawinan baik cerai mati ataupun cerai talak dan cerai gugat. Serta pembatalan perkawinan atau atas putusan pengadilan. Mengenai waktu tunggu terdapat dalam Pasal 39, yang berbunyi :

a. waktu tunggu bagi seorang janda :

- 1), Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
- 2), Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan (monopause) ditetapkan 90 hari
- 3), Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- 4), Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin
- 5), Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁴⁶

⁴⁶ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang akibat dari putusanya perkawinan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu akibat talak yang diatur dalam pasal 149, 150, 151, dan 152. Pengaturan ini juga memuat pengaturan tentang waktu tunggu seperti halnya dalam PP nomor 9 Tahun 1975 yang terdapat dalam bagian kedua, yaitu waktu tunggu dalam Pasal 153, 154, dan 155.⁴⁷

D. Akibat Perceraian

Perceraian yang terjadi antara dua belah pihak yang pernah melakukan perkawinan, pasti memiliki akibat yang telah diatur dalam peraturan perundangan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang uraiannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan perundangan Indonesia tentang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya diatur mengenai akibat putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, yaitu akibat dari perceraian yang terdapat dalam Pasal 41, yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

⁴⁷Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁸

2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam KHI tidak hanya memuat tentang akibat dari perceraian saja, tetapi juga memuat akibat dari putusnya perkawinan. pengaturan mengenai akibat perceraian dalam KHI ini terdapat dalam Pasal 156, 157, 158, 159, 160, 161, dan 162.⁴⁹

Selain akibat perceraian yang ada karena cerai talak maupun cerai gugat, terdapat akibat perceraian yang terjadi karena perceraian dengan alasan zina. Akibat perceraian dengan alasan zina tersebut adalah perkawinan putus untuk selama-lamanya, anak yang dikandung dinasabkan kepada isteri atau ibu, dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁵⁰

E. Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama

Upaya-upaya menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa perceraian di pengadilan agama pun juga ada beberapa tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilalui, yakni mulai dari pendaftaran perkara di pengadilan hingga

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41

⁴⁹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156, 157, 158, 159, 160, 161, dan 162

⁵⁰ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132

tercapainya suatu produk hukum peradilan agama oleh hakim. Produk hukum yang dimaksud adalah yang meliputi produk hukum yang berupa putusan untuk perkara yang bersifat gugatan dan penetapan untuk perkara yang bersifat permohonan.⁵¹

Alur atau tahapan-tahapan sidang di Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sidang I

a. Pada sidang pertama, bila pemohon dan termohon hadir, maka akan ada tiga kemungkinan:

- 1), para pihak berdamai dan sidang tidak jadi dilaksanakan, atau
- 2), pemohon tidak bersedia untuk berdamai, sedangkan pihak termohon setuju untuk berdamai, atau
- 3), pemohon bersedia berdamai, namun termohon tidak bersedia berdamai.

Berdasarkan hal ini, hakim dapat menunda sidang dan menyarankan agar kedua belah pihak berdamai, untuk mengingat kebaikan masing-masing. bila pemohon tetap ingin bercerai, sidang dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh pemohon atau kuasanya. Kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama ini adalah:

- 1), pemohon hadir sedang termohon tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali termohon
- 2), pemohon tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya, kemungkinan pemohon tidak jadi mengajukan permohonannya atau sidang ditunda

⁵¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2009), h. 266

kembali untuk memanggil pemohon. Bila telah dipanggil sekali lagi dan pemohon tidak hadir dalam sidang, maka hakim dapat menetapkan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau NioOntvankelijkverklaard (NO), atau sidang ditunda lagi untuk memanggil pemohon dengan persetujuan termohon. Hal ini diatur dalam Pasal 124 HIR/148 RB.g. bila pemohon ingin mengajukan permohonan lagi, maka ia wajib mendaftarkan atau mengajukan permohonan baru. Jika pemohon hadir dan termohon tidak hadir, hakim dapat :

- a), menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi.
- b), menjatuhkan putusan verstek karena termohon dianggap ta'azzuz (gaib).

Jika pemohon dan termohon hadir di depan sidang, mejelis hakim dapat memberikan kesempatan bagi termohon untuk menyampaikan jawabannya.⁵²

2. Sidang II, Jawaban

Tahapan jawaban, termohon atau isteri berhak mempertahankan haknya. Pada kesempatan ini, termohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Jawaban atau rekonvensi dapat diajukan secara tertulis atau lisan (Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 (2) RB.g. jo Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 ayat (1) RB.g. Bila termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawaban, tetap dinilai tidak hadir dan jawaban itu tidak diperhatikan, kecuali jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara itu.

⁵² Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 121

Selain rekonvensi dan eksepsi terdapat beberapa hal yang dapat diajukan oleh termohon, yaitu mengaku bulat-bulat, mungkir (membantah) secara mutlak, mengaku dengan klausula, referte (jawaban berbelit-belit). Terhadap jawaban lisan adalah menjadi kewajiban panitera untuk mencatatnya dalam berita acara persidangan.⁵³

3. Sidang III, Replik

Merupakan kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada pemohon untuk menanggapi jawaban termohon sesuai dengan pendapatnya, atau tetap mempertahankan permohonannya, mengulang permohonan, menegaskan dan melengkapi atau menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya pada surat permohonannya atau dapat juga merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan termohon.⁵⁴

4. Sidang IV, Duplik

Merupakan jawaban atau tanggapan dari replik. Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya mengulangi dan menegaskan kembali jawaban serta gugatan rekonvensinya. Acara replik dan duplik (jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai pada titik temu antara pemohon dan termohon dan atau dianggap cukup oleh hakim. Bila acara jawab-menjawab dianggap telah cukup. Namun, masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh pemohon atau termohon sehingga perlu dibuktikan, kemudian acara dilanjutkan ke tahap pembuktian.⁵⁵

⁵³ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 122

⁵⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 122

⁵⁵ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 123

5. Sidang V, Pembuktian

Pada tahap ini, baik pemohon atau termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat, maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.⁵⁶

6. Sidang VI, Kesimpulan

Pada tahap ini, masing-masing pihak (pemohon dan termohon) diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.⁵⁷

7. Sidang VII, Penetapan Hakim⁵⁸

Proses persidangan diatas, merupakan proses persidangan yang ditempuh di pengadilan agama, tidak hanya untuk cerai talak, melainkan untuk cerai gugat dan juga perkara-perkara lain yang diajukan di pengadilan agama.

F. Tata Cara Perceraian

Tata cara mengenai perceraian sebenarnya sudah sangat rinci diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 dan dalam Pasal 20 sampai Pasal 34.⁵⁹

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi ke dalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan

⁵⁶ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 123

⁵⁷ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 124

⁵⁸ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 124

⁵⁹ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perceraian yang diajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak). Kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat).⁶⁰

Mengenai tata cara cerai talak, diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2. Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat pemberitahuan, maka pengadilan memanggil suami atau isteri yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan.
3. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami atau isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengadilan akan melanjutkan proses perceraian antara kedua belah pihak hingga mencapai izin dari pengadilan untuk suami menceraikan isterinya..
4. Kemudian setelah terjadi suatu perceraian atau setelah jatuh talak suami kepada isterinya, maka ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Kemudian, surat keterangan perceraian tersebut dikirimkan kepada

⁶⁰Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 17

pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.⁶¹

Kemudian, mengenai tata cara cerai gugat secara rinci diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang secara umum diuraikan sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan

- 1), Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tergugat.
- 2), Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- 3), Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat penggugat.⁶²

b. Pemanggilan

- 1), Pemanggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan a disampaikan melalui suart atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan dilakukan persidangan.

⁶¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 2004), h. 130-131

⁶² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 132

- 2), Pemanggilan dilakukan oleh juru sita untuk pengadilan negeri dan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk pengadilan agama.
- 3), Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak dan kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- 4), Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 5), Apabila tergugat berdiam di luar negeri, maka pemanggilannya melalui perwakilan republik indonesia setempat⁶³

c. Persidangan

- 1), Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus untuk gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

⁶³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 132

- 2), Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepadanya kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- 3), Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- 4), Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.⁶⁴

d. Perdamaian

- 1), Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum atau selama persidangan sebelum gugatan diputuskan
- 2), Apabila terjadi perdamaian, maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- 3), Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.⁶⁵

e. Putusan

- 1), Pengucapan keputusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

⁶⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 133

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 133

- 2), Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asalkan gugatan itu didasarkan pada alasan-alasan sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3), Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya. Perceraian dianggap terjadi setelah adanya putusan dari pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁶

Akan tetapi, disamping terdapat cerai talak dan cerai gugat, dikaitkan dengan pemeriksaan perkara perceraian dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur secara khusus, yaitu terdapat juga cerai dengan alasan zina yang terdapat dalam Pasal 87 hingga Pasal 88.⁶⁷ Pasal 87 terdiri dari dua pasal dengan bunyi pasal :

- a) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta penangguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah
- b) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama⁶⁸

⁶⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 134

⁶⁷ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 119

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 87

Sedangkan Pasal 88 juga memiliki dua Pasal dengan bunyi masing-masing pasal:

- a) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara *li'an*.
- b) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri, maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku.⁶⁹

Hal ini diatur dalam KHI Pasal 127 yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut “dusta”.
- b) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut “tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya (isteri) bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c) Tata cara dalam huruf a dan b diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- d) Apabila tata cara pada huruf a tidak diikuti dengan tata cara pada huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.⁷⁰

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 88

⁷⁰ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 127

Pasal 128 dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa *li'an* hanya sah bila dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama. Dengan demikian, setelah suami atau isteri melakukan sumpah secara langsung dan berkesinambungan dalam sidang pengadilan. Maka, terwujudlan penyelesaian perkara secara *li'an*.⁷¹

G. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Ada beberapa asas yang terdapat dalam hukum acara peradilan agama. Asas-asas tersebut meliputi asas umum peradilan agama, asas khusus peradilan agama, asas penyelesaian perkara perdata agama dan asas kedudukan pejabat peradilan agama. Secara lebih jelasnya asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut:⁷²

1. Asas Umum Peradilan Agama, asas ini meliputi :
 - a. Asas bebas merdeka, asas ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial*, kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.
 - b. Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, yang salah satunya adalah peradilan agama.

⁷¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 131-132

⁷² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 31

- c. Asas ketuhanan, dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun atau penetapan harus dimulai dengan kalimat “*basmalah*” yang diikuti dengan kalimat pembuka “*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”.
- d. Asas *fleksibilitas* atau *speedy administration of justice*, peradilan agama wajib membantu kedua belah pihak berperkara dan berusaha menjelaskan segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut. Asas ini berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- e. Asas *nonekstra yudisial*, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945, sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.
- f. Asas legalitas, asas ini dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan hak persamaan hukum. Untuk itu, segala kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan harus didasarkan kepada hukum, bukan didasarkan kepada personalitas orang yang berperkara.
- g. Asas *legitima persona standi in iudicio*, semua orang yang terkait langsung dalam perkara yang diajukan di muka persidangan harus masuk atau dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara, baik pihak tersebut sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat.

- h. Asas *ultra pertium partium*, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat atau pemohon dan mengabulkan lebih dari yang dituntut.
 - i. Asas *audi et alteram partem*, hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan. Dalam hal ini hakim harus mendengarkan kedua belah pihak.
 - j. Asas *unus testis nulus testis*, seorang saksi tanpa disertai oleh alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian.
 - k. Asas *actoe squitor forum rei*, pengadilan berwenang emmeriksa gugatan hak tergugat berempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR jo Pasal 142 ayat (5) RBg., kecuali Undang-Undang menentukan lain sebagaimana terhadap perceraian yang berlaku di muka pengadilan agama.
 - l. Asas *actor squitor forum rei sitai*, gugatan diajukan di pengadilan dimana benda tidak bergerak itu berada atau terletak.
2. Asas Khusus Peradilan Agama, asas ini meliputi :
- a. Asas personalitas keIslaman, pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata Islam yang terjadi antar orang-orang yang beragama Islam.
 - b. Asas *ishlah* (upaya perdamaian), dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri sutau perkara yang sedang bergantung atau

mencegah terjadinya suatu perkara. Mengenai perdamaian juga terdapat dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg.

- c. Asas terbuka untuk umum, sidang pemeriksaan di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup dalam peradilan agama adalah berkaitan dengan permohonan cerai talak maupun cerai gugat.
- d. Asas *equality*, setiap orang yang berperkara di muka peradilan agama memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang dimaksud adalah kedudukannya di hadapan hukum. dalam berperkara di peradilan agama tidak boleh terdapat perlakuan *diskriminatif* terhadap mereka yang berperkara, baik perlakuan *diskriminatif normatif* yang membedakan peraturan hukum yang berlaku terhadap pihak yang berperkara dan *diskriminatif kategoris* yang membedakan perlakuan pelayanan yang didasarkan atas status sosial, ras, suku, budaya, dan jenis kelamin.
- e. Asas aktif memberi bantuan, dalam pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg yang memuat tentang kedudukan hakim memimpin pemeriksaan dalam posisi yang “aktif” juga dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

- f. asas *ratio decidendi* (pertimbangan hukum), segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian (*basic reason*) dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dasar *basic reason* dalam sebuah putusan secara *yuridis normatif* mengacu pada Pasal 184 ayat (1) HIR jo. Pasal 195 ayat (1) RBg. *Basic reason* dalam putusan mencakup hal-hal yang bersifat rasional, aktual, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban dan kepatutan.
- g. Asas memberi bantuan antar pengadilan, dalam UU nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib memberi bantuan yang diminta.

3. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama, asas ini meliputi:

- a. Asas ketentuan formil, dalam menerapkan hukum acara peradilan agama dengan baik, maka harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
 - 1), peradilan agama adalah peradilan negara yang menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila
 - 2), menerapkan asas ketuhanan

- 3), majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dengan dibantu oleh panitera sidang
- 4), para pihak memiliki hak ingkar (menolak) terhadap hakim yang menjadi perkaranya
- 5), hakim bersifat menunggu. Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan (*inde ne proeedat officio*)
- 6), hakim pasif. Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang bersangkutan, bukan oleh hakim, yakni jika tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine aktore*)
- 7), hakim berkuasa untuk memberikan perintah kepada para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya untuk hadir dalam persidangan
- 8), tidak harus lewat pengacara. Para pihak dapat langsung menghadap dalam persidangan meskipun tanpa didampingi oleh pengacara. Namun, jika diwakili oleh pengacara, maka hakim berkuasa untuk mendengarkan secara langsung (*in persona*). Dalam perkara perceraian, maka para pihak wajib hadir secara pribadi dalam usaha damai, karena hukum acara perdata juga menganut asas *oral debat*, yakni pemeriksaan langsung kepada pihak (*in persona*)
- 9), menerapkan asas praduga tak bersalah hingga perkara berkekuatan hukum tetap
- 10), penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari hakim dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang
- 11), para pihak berhak mendapat bantuan hukum

12), semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai

13), hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal perceraian, hakim boleh memutus lebih dari apa yang diminta karena jabatannya

14), putusan harus disertai alasan, dasar putusan, pasal-pasal, dan dimungkinkan memuat sumber hukum tak tertulis

15), penetapan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

16), rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

b. Asas beracara dikenakan biaya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 19789 jo Pasal 90 UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 121 (4) HIR jo. Pasal 145 (4) RBg, pada dasarnya setiap orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan dikenakan biaya perkara yang rinciannya telah diperkirakan oleh pengadilan, sehingga uang yang dibayar akan diperhitungkan kemudian. Tetapi, bagi mereka yang tidak mampu, dapat berperkara secara prodeo, yakni dengan seizin hakim dapat dibebaskan dari biaya perkara dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa yang bersangkutan.

c. Asas hakim aktif dalam pemeriksaan. Asas ini memiliki pengertian yang sama dengan asas aktif memberikan bantuan yakni majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan

d. Asas *judex ne prolebat ex officio* (inisiatif dari pihak yang berkepentingan), atau asas *nemo, iudex sine actor* (tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim). Hakim bersifat pasif untuk menunggu tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (*judex ne procedat ex officio*)

e. Asas *inter partes* dan atau *erga omnes*. *Inter partes* adalah putusan hanya berlaku pada perkara-perkara yang diputus, untuk perkara lain yang hampir sama yang datang kemudian, belum tentu diberlakukan putusan sebelumnya. *Erga omnes* adalah putusan yang berlaku bagi semua perkara yang memiliki kesamaan yang mungkin terjadi di masa depan. Di Indonesia, memperhatikan sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka secara doktriner akan berlaku sistem *inter partes*. Kalau pun terdapat *erga omnes*, hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.

f. Asas *retroaktif* dan atau *prospektif*. *Retroaktif* bersifat *ex tunc*, yaitu peraturan perundang-undangan dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi, putusan *ex tunc* adalah berlaku surut saat peraturan perundang-undangan itu diterapkan. Karena dalam sistem *retroaktif*, peraturan perundang-undangan tidak pernah ada, sehingga putusan hakim tidak berisi pembatalan (*annul*), tetapi menyatakan sebagai suatu tidak sah (*nullity*), putusan yang menyatakan tidak sah tersebut bersifat deklaratur bukan konstitutif.

Asas *proaktif* bersifat *ex nunc* atau *pro futuro*, putusan *prospektif* hanya berlaku ke depan. Peraturan perundang-undangan dianggap sebagai suatu

yang sah sampai saat dinyatakan batal (dibatalkan). Di Indonesia hingga saat ini belum dijumpai yurisprudensi yang dapat dijadikan pegangan apakah yang akan dianut sistem *retroaktif* atau *prospektif*. Tetapi, baik dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman maupun dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sama-sama menggunakan frasa “menyatakan tidak sah”. Apabila sesuatu dinyatakan tidak sah, berarti mengandung makna sebagai sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk ada, karena dianggap tidak pernah ada, sehingga ungkapan “menyatakan tidak sah” dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2009 semestinya akan berkaitan dengan sistem *retroaktif* dan bukan sistem *proaktif*.

g. Asas *lex superior derogat legi inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

h. Asas *lex specialis derogat legi generalis*. Aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

i. Asas *lex posterior derogat legi priori*. Aturan hukum yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Dengan pengertian lain, aturan hukum yang lama dan serupa tidak berlaku lagi pada saat aturan hukum yang baru berlaku.

j. Asas mendahulukan tertulis daripada hukum tidak tertulis. Asas ini dilakukan dengan pertimbangan. *Pertama*, ketentuan hukum tertulis merupakan pembaharuan terhadap hukum tidak tertulis atau terjadi

transformasi ketentuan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. *Kedua*, menggunakan hukum tidak tertulis sebagai koreksi atau tafsir hukum tertulis, karena hukum tertulis sudah usang.

k. Asas kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

4. Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama

- a. Asas kedudukan hakim. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang
- b. Asas *ius curita novit*. Hakim secara mutlak dianggap tahu hukum.
- c. Asas *integritas* hakim. Harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- d. Asas *independensi* hakim. Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain.
- e. Pengawasan *internal* dan *eksternal* hakim. Pengawasan internal terhadap hakim peradilan dibawah mahkamah agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung, sedangkan pengawasan eksternal terhadap hakim agung dilakukan oleh komisis yudisial yang diatur dalam undang-undang.
- f. Asas *local wisdom*. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- g. Asas *afemo yudex indoneus in propia causa* (pengunduran diri bagi hakim dalam persidangan). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila teikat hubungan keluarga, sedarah atau

semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai.

H. Asas mempersulit perceraian

1. Perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bakwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan melalui putusan hakim.⁷³ Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami telah menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hal talak sebab sighat taklik talak.⁷⁴ Hal ini untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 208 KUHPerdara bahwa “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”,⁷⁵ dan dalam Pasal 221 KUHPerdara, bahwa “perkawinan dibubarkan oleh keputusan hakim dan pendaftaran perceraian yang ditetapkan dengan putusan itu dalam daftar-daftar catatan sipil”.⁷⁶

Perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan atas putusan hakim akan lebih melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut⁷⁷ diantaranya adalah hak-hak isteri yang diceraikan, diantaranya: hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, nafkah isteri, mut'ah (hadiah yang diberikan suami kepada isteri sebagai kenang-kenangan), nafkah anak, dan pembagian harta bersama.⁷⁸ Disamping untuk melindungi hak-hak isteri

⁷³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

⁷⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 17

⁷⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 49

⁷⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 52

⁷⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, h. 17

⁷⁸ Yayasan Bantuan Lembaga Hukum, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 43

dan anak, syarat perceraian yang harus dilakukan di hadapan pengadilan juga ditujukan untuk menekan terjadinya perceraian.

2. Perceraian Harus Didasarkan Alasan-Alasan Tertentu

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga harus didasarkan atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. sehubungan dengan hal diatas, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.⁷⁹ Dasar hukum dalam melakukan gugatan juga diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan tersebut bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi, tidak hanya diadakan atau direkayasa. Disamping itu, seperti adanya asas mempersulit perceraian, disebutkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁸⁰

3. Telah Dilakukan Upaya Pendamaian

Perceraian dapat terjadi dengan adanya putusan pengadilan dimana hakim sebelumnya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Jika kita melihat pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan sebelum kemerdekaan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa otoritas mutlak menceraikan berapa pada suami, sehingga suami dapat

⁷⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 17

⁸⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 18

dengan mudah menceraikan isterinya. Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang perkawinan, meskipun otoritas mutak perceraian tetap ada pada suami, namun, perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di hadapan pengadilan yang didasarkan atas putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dan anak. Dalam proses di pengadilan pun perceraian tidak dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini, hakim wajib mengupayakan untuk mendamaikan suami-isteri yang memutuskan untuk bercerai agar dapat hidup rukun kembali. Upaya mendamaikan ini wajib karena hukum acara menghendaki adanya suatu perdamaian, seperti yang terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.⁸¹

Disamping telah diatur dalam HIR dan Rbg upaya pendamaian yang harus dilakukan oleh hakim juga diatur dalam Pasal 82 tentang upaya pendamaian oleh hakim, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang menjadi dasar dari dilakukannya upaya pendamaian, Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa hakim berusaha untuk melakukan upaya pendamaian kepada para pihak yang akan bercerai serta upaya pendamaian tersebut dapat terus dilakukan pada sidang pemeriksaan sebelum putusanya perkara.

4. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak

⁸¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 238

berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁸²

Pada dasarnya mediasi dilakukan untuk dapat mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut karena tujuan mediasi adalah agar penyelesaian yang diambil mampu mengakomodasi keinginan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa terkalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi, mediator harus bersikap imparial (tidak memihak) dan netral. Karena dengan kedudukan mediator yang seperti ini akan memudahkan mediator mendapatkan kepercayaan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.⁸³

Dalam prakteknya setelah diberlakukannya perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, proses pendamaian para pihak yang berkonflik dengan mediator atau orang ketiga yang imparial telah diterapkan dalam lingkungan peradilan agama. Mediasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian dalam peradilan agama. Melihat tingginya angka perceraian yang terjadi di pengadilan agama, maka mediasi dianggap sebagai salah satu upaya yang dapat membantu para pihak yang bersengketa khususnya dalam sengketa cerai untuk berfikir ulang dan matang dalam memutuskan apa yang akan dilakukannya.

Jika dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e yang mengatakan tentang asas mempersulit perceraian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

⁸²Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia,2010) h.10

⁸³Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 3-7

Tahun 1989 yang mengatakan bahwa memungkinkan terjadinya perceraian setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, maka atas pertimbangan perdamaian, mediasi juga merupakan upaya perdamaian. Sehingga mediasi sangat berperan dalam penerapan asas mempersulit perceraian. hal tersebut sesuai dengan dimungkinkan terjadi perceraian, jika perceraian dilakukan di hadapan pengadilan dan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Disamping itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dijamin dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, juga dalam Pasal 130 dan Pasal 154 Rbg. Sehingga pelanggaran terhadap kewajiban mediasi dapat berakibat batalnya putusan demi hukum.⁸⁴

Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan. Adanya mediasi juga diharapkan mampu menekan penumpukan perkara di pengadilan.⁸⁵ Namun, dalam hal perceraian dan asas mempersulit perceraian, dengan bantuan pihak ketiga imparial, maka mediasi seharusnya mampu mempengaruhi pemikiran para pihak yang akan bercerai agar benar-benar matang mengenai langkah bercerai yang akan diambil.

Disamping itu, pelaksanaan mediasi setelah sidang pertama seperti yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Pasal 7 ayat (1), yang masuk dalam tahapan proses penyelesaian sengketa cerai di pengadilan dan tidak dilakukan diluar persidangan, yakni sebelum dilakukannya sidang yang pertama, mengindikasikan bahwa mediasi,

⁸⁴ Khamimuddin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, h. 39

⁸⁵ Nurnaningsih, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta:PT. Raja grafindo persada, 2012), h. 141

dalam hal perceraian, adalah secara implisit membawa asas mempersulit perceraian sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan demikian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tersirat memiliki upaya untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian. salah satunya yakni dengan adanya mediasi yang mampu mempengaruhi para pihak untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk bercerai, melainkan harus melalui pemikiran yang matang mengenai akibat-akibat yang akan dihadapi setelah terjadi perceraian. Dengan demikian, maka upaya untuk membuat para pihak berfikir ulang merupakan upaya untuk tidak membuat perceraian dapat dilakukan secara mudah. Karena, masih perlu banyak pertimbangan sebelum akhirnya keputusan untuk bercerai diambil.

Oleh karenanya, sudah menjadi suatu jeharusan dalam ketentuan Pasal 130 HIR menegaskan agar mediasi selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan.⁸⁶

5. Tujuan Asas Mempersulit Perceraian

Pada dasarnya, keberadaan asas mempersulit perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia adalah untuk melindungi asas-asas perkawinan. Dalam asas-asas hukum perkawinan Islam, diantaranya terdapat satu asas yang berbunyi “asas untuk selama-lamanya”. Hal ini berarti bahwa perkawinan bukanlah yang yang

⁸⁶ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 69

kecil dan patut untuk dianggap remeh, sehingga bisa dengan mudah untuk melakukan perceraian. perkawinan yang merupakan ikatan mitsaqan ghalidzan memiliki tujuan untuk selama-lamanya, yakni bukan dilakukan untuk sementara waktu dan hanya untuk bersenang-senang saja. Meskipun perceraian adalah hal yang diperbolehkan, namun perceraian merupakan suatu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt (diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar). Maka dari itu, perceraian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Larangan sewenang-wenang tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 230 tentang larangan untuk menikah kembali setelah suami menjatuhkan talak tiga atau talak *ba'in* kubro terhadap isteri.⁸⁷

Tidak hanya dalam peraturan Normatif Islam saja, dalam hukum nasional tentang perkawinan di Indonesia pun juga mengatur bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal⁸⁸, sehingga perceraian sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, meskipun dalam prosesnya menurut hukum nasional harus melalui persidangan di hadapan pengadilan dan akan jatuh talak setelah mendapatkan putusan dari hakim pengadilan.

⁸⁷Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105

⁸⁸UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1